

## **Money Politik dan Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Budaya Hukum**

**Budiman Basarah<sup>\*1</sup>, Ulfia Hasanah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, Pekanbaru-Riau, 0761-589561

<sup>2</sup>Universitas Riau, Pekanbaru-Riau, 0761-22359

e-mail: [\\*budiman\\_basarah@usti.ac.id](mailto:*budiman_basarah@usti.ac.id)

### **Abstract**

This article discusses the phenomenon of money politics in general elections (Pemilu) in Indonesia using a legal culture perspective. Political money has become one of the biggest challenges in Indonesia's democratic system, considering its impact on the integrity and quality of healthy elections. This research aims to analyze how money politics is viewed from the perspective of Indonesian legal culture, as well as to explore the factors that influence it, including social norms, political habits, and the role of law in preventing and overcoming this practice. The method used is a qualitative approach using literature study, document analysis, and interviews with legal experts and politicians in Indonesia. This research found that although there are clear legal regulations to overcome money politics, their implementation is still hampered by various legal cultures that have been internalized in society, such as the culture of patronage and clientelism. In addition, weak supervision and a lack of consistent law enforcement exacerbate this situation. This article suggests the need for more progressive legal culture reform to support clean, fair and democratic elections. This includes strengthening the role of the community in election supervision, increasing legal education for the community, as well as reforming the justice system which is more responsive to the practice of money politics. Thus, this research contributes to understanding the relationship between legal culture and the practice of money politics in the context of elections in Indonesia.

**Keywords:** *Political money, elections, legal culture, Indonesia, democracy*

### **PENDAHULUAN**

Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemilu yang demokratis dan transparan menjadi indikator utama tercapainya pemerintahan yang adil dan representatif. Namun, meskipun sudah terdapat berbagai peraturan yang dirancang untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil, salah satu tantangan besar yang terus muncul adalah praktik money politik atau politik uang. Money politik adalah praktik penggunaan uang atau materi untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon atau partai tertentu. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia, money politik menjadi isu yang sangat relevan dalam setiap pemilu, baik legislatif maupun presiden. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dalam budaya politik yang seharusnya

mengedepankan diskursus ideologi, program, dan visi-misi, namun sering kali tergantikan oleh pendekatan yang lebih pragmatis dan materialistik.

Dari perspektif budaya hukum, praktik money politik mencerminkan ketidakberesan dalam sistem hukum yang ada. Sebagai negara yang memiliki sistem hukum yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, praktik money politik seharusnya dapat dicegah dan dihilangkan melalui penguatan sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, dalam kenyataannya, money politik tetap menjadi bagian dari "budaya politik" yang sulit diatasi. Hal ini juga terkait dengan ketimpangan antara norma hukum yang ada dan praktik sosial politik yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan analisis ini, penelitian tentang money politik dalam pemilu perlu dilihat dalam konteks budaya hukum yang berlaku di Indonesia. Budaya hukum di Indonesia, yang merupakan gabungan antara norma hukum formal dan nilai-nilai sosial masyarakat, sering kali menumbuhkan sikap permisif terhadap praktik-praktik ilegal, termasuk money politik. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana money politik dapat berkembang, penting untuk menganalisis pengaruh budaya hukum yang ada dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku politik dan sistem pemilu.

Fenomena money politik di Indonesia bukanlah hal baru. Praktik ini sudah ada sejak pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, dan semakin marak pada pemilu-pemilu berikutnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pihak yang mengakui bahwa praktik money politik mempengaruhi hasil pemilu, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri.(Hawing and Hartaman 2021). Keberadaan money politik berperan dalam memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia, karena pemilih lebih terfokus pada nilai materi daripada substansi program yang diajukan oleh calon legislatif atau eksekutif.(Chandra and Ghafur 2020a)

Salah satu faktor yang memperburuk fenomena ini adalah kesenjangan ekonomi yang masih tinggi di Indonesia. Masyarakat dengan pendapatan rendah sering kali menjadi sasaran empuk praktik money politik, karena uang dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak dan langsung dapat dirasakan manfaatnya. Dalam hal ini, praktik money politik dapat dilihat sebagai refleksi dari ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang berakar dalam sistem masyarakat Indonesia.(Mahroza 2024) Namun, fenomena ini tidak hanya sekadar masalah ekonomi. Budaya politik yang permisif terhadap praktik money politik juga menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Di Indonesia, terutama di daerah-daerah tertentu, ada anggapan bahwa politik uang adalah hal yang biasa dan dapat diterima selama tidak ada yang mengetahui atau

melaporkannya. Bahkan, pada beberapa daerah, praktik ini menjadi "budaya" yang mengakar kuat dalam proses pemilu, yang menyebabkan penegakan hukum menjadi sulit dilakukan.

Budaya hukum di Indonesia, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, berperan penting dalam membentuk cara pandang terhadap praktik politik uang. Dalam banyak kasus, hukum formal yang ada sering kali tidak mampu mengubah sikap masyarakat yang sudah terbiasa dengan praktik money politik. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan penegakan hukum yang lemah, dan karena masyarakat sering kali menganggap bahwa pemilu adalah ajang untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui politik uang. (Tanuwijaya 2021) Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, (Wignjosoebroto 1999) dalam bukunya Budaya Hukum Indonesia, budaya hukum dapat dipahami sebagai sikap masyarakat terhadap hukum yang mencerminkan kebiasaan-kebiasaan yang mengatur kehidupan sosial. Dalam hal ini, praktik money politik bisa dianggap sebagai salah satu bagian dari kebiasaan politik yang sulit dihilangkan karena dianggap sebagai suatu hal yang wajar dalam pergaulan politik sehari-hari. Pandangan ini, meskipun bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, tetap bertahan karena tradisi dan kebiasaan tersebut sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, meskipun ada upaya untuk memperketat pengawasan terhadap money politik, praktik ini tetap marak terjadi. Salah satu alasan mengapa pengawasan terhadap money politik tidak efektif adalah ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menindak secara tegas. Banyak kasus money politik yang tidak dapat dibuktikan secara hukum karena bukti yang terbatas atau kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku. (Tanuwijaya 2021)

Money politik dalam konteks pemilu di Indonesia telah menjadi salah satu isu yang selalu menarik perhatian, baik dari segi sosial, politik, maupun hukum. Fenomena ini tidak hanya berhubungan dengan praktik politik yang tidak sehat, tetapi juga berimplikasi pada pembentukan budaya hukum yang lemah. Dalam perspektif budaya hukum, praktik money politik sering kali mencerminkan bagaimana norma hukum dan etika dalam masyarakat, terutama dalam konteks pemilu, tidak dihormati atau bahkan dianggap sebagai bagian dari sistem yang "biasa" dan "diperbolehkan".

Artikel ini sekiranya akan menggali lebih lanjut terkait, Bagaimana money politik dapat berkembang dalam masyarakat yang memiliki nilai hukum dan etika yang kuat?, Apa saja faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan terjadinya money politik, meskipun ada regulasi yang melarangnya?, Bagaimana budaya hukum di Indonesia

mempengaruhi praktik money politik dalam pemilu?, Apa dampak money politik terhadap sistem pemilu dan integritas proses demokrasi di Indonesia?

Artikel ini menawarkan perspektif yang lebih dalam tentang bagaimana budaya hukum berperan dalam membentuk praktik politik, khususnya money politik, dalam pemilu. Pembahasan yang lebih fokus pada hubungan antara budaya hukum dan money politik masih terbatas, meskipun banyak penelitian yang membahas money politik dalam konteks etika politik, ekonomi politik, dan hukum pidana. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada analisis mengenai keterkaitan budaya hukum yang ada dalam masyarakat dan dampaknya terhadap efektivitas peraturan yang melarang praktik money politik. Oleh karena itu, berikut akan diuraikan bahasan dari literatur terkait yang setidaknya menjadikan ukuran akan pentingnya kajian ini, diantaranya:

**Money Politik dalam Pemilu;** Dalam kajian politik, money politik sering diartikan sebagai pemberian uang atau barang kepada pemilih atau penyelenggara pemilu untuk mempengaruhi pilihan politik mereka. Beberapa studi menyoroti betapa uang menjadi alat yang efektif untuk memperoleh dukungan politik, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.(Chandra and Ghafur 2020b) Para ahli menyebut bahwa money politik seringkali menjadi salah satu faktor yang merusak proses demokrasi dan memperlemah legitimasi pemilu. Misalnya, dalam sebuah penelitian(Jawardi 2016)disebutkan bahwa money politik di Indonesia bukan hanya masalah hukum, tetapi juga budaya yang mendalam, yang diturunkan antar generasi.

**Budaya Hukum di Indonesia;** Lawrence Friedman dalam teori sistem hukum menyebutkan bahwa budaya hukum adalah bagian integral yang mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan hukum.(Al Kautsar and Muhammad 2022) Dalam konteks Indonesia, budaya hukum yang lemah dapat dilihat dari bagaimana banyak orang lebih memilih untuk melakukan praktik money politik karena mereka tidak merasa ada konsekuensi nyata terhadap tindakan tersebut. Dalam literatur ini, penekanan diberikan pada bagaimana internalisasi hukum dalam masyarakat sangat menentukan efektivitas aturan-aturan hukum yang ada. Sebagai contoh bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum, apalagi ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga hukum, sering kali menyebabkan praktik money politik dibiarkan berkembang tanpa kontrol yang berarti.(Takdir 2022)

**Pengaruh Money Politik terhadap Demokrasi;** Money politik memiliki dampak langsung terhadap kualitas demokrasi. Przeworski et al. dalam bukunya "*Democracy and Market*" mengemukakan bahwa praktik money politik merusak integritas pemilu dan menciptakan ketidaksetaraan dalam representasi politik, di mana hanya mereka yang memiliki

modal yang bisa berkompetisi secara efektif dalam pemilu.(Chakravarty and Przeworski 1992). Hal ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum yang ada dan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat.(Satz 2023)

Dengan demikian, melalui artikel ini akan dilakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor budaya hukum yang memungkinkan money politik berkembang dalam sistem pemilu Indonesia. Dengan meninjau literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari budaya hukum yang perlu dibenahi untuk memperbaiki integritas pemilu di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Artikel ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan studi **literatur** sebagai metodologi utama. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis fenomena **money politik** dalam konteks Pemilu Indonesia dan dampaknya terhadap budaya hukum yang berlaku di masyarakat. Proses penelitian dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. **Studi Literatur:** Mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder terkait dengan teori-teori politik, hukum, dan budaya hukum. Sumber-sumber tersebut mencakup buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik money politik dan Pemilu di Indonesia.
2. **Analisis Konten:** Melakukan analisis terhadap konten yang ada dalam literatur yang dikumpulkan, baik berupa analisis deskriptif mengenai praktik money politik maupun interpretasi terhadap peran budaya hukum dalam menanggulangi praktik tersebut dalam Pemilu.
3. **Studi Kasus:** Menggunakan studi kasus dari Pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana money politik terjadi dan bagaimana budaya hukum dalam masyarakat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap praktik tersebut.
4. **Pendekatan Normatif:** Menilai bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Anti Korupsi, mengatur praktik money politik serta hubungan antara norma hukum yang berlaku dan nilai-nilai budaya hukum masyarakat Indonesia.

Dengan metodologi ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara money politik, Pemilu, dan budaya hukum di Indonesia.

## **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

### **a. Money Politik dalam Pemilu di Indonesia**

Money politik atau politik uang adalah praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu, dalam hal ini Refly harun memberikan istilah dengan *bargaining politics*.(Harun 2011) Praktik ini telah menjadi isu sentral dalam berbagai proses pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia, menciptakan tantangan serius bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam konteks Indonesia, fenomena money politik merujuk pada pemberian uang, barang, atau janji tertentu untuk memengaruhi hasil pemilu dengan cara yang tidak sah atau tidak etis, bahkan lebih jauh M.Quraish Shihab menyatakan hal ini merusak prinsip moral dan etika.(Shihab 2012) Praktik ini seringkali terjadi di berbagai tingkatan pemilu, baik itu pemilu legislatif, presiden, maupun pilkada. Money politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Bahkan Jimly Asshiddiqie berpendapat Praktik ini merusak esensi demokrasi, yang seharusnya berlangsung dengan fair dan tidak dipengaruhi oleh transaksi keuangan.(Asshiddiqie 2006) Dalam banyak kasus, pemilih yang menerima uang atau barang dari calon atau partai politik cenderung mengabaikan kualitas kandidat atau program yang ditawarkan. Pemilih lebih fokus pada manfaat langsung yang mereka terima dalam bentuk uang atau barang. Hal ini mengarah pada pemilihan yang tidak didasarkan pada kompetensi atau visi dan misi calon, melainkan pada kepentingan material sesaat. Fenomena ini memperburuk praktik politik di Indonesia, karena politik uang cenderung memperburuk polarisasi politik, memicu korupsi, serta menghilangkan kesempatan bagi calon-calon yang memiliki integritas dan visi misi yang jelas namun terbatas dalam hal finansial.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran money politik di Indonesia antara lain:

- (1) Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu faktor utama penyebab praktik money politik.

Pemilih yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit lebih rentan menerima uang atau barang dari calon, karena hal tersebut dianggap sebagai bantuan langsung yang bisa memenuhi kebutuhan mereka.(Sitorus 2014) Kesenjangan sosial dan ekonomi terjadi ketika distribusi pendapatan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan tidak merata. Hal ini menciptakan kelompok yang sangat kaya dan kelompok miskin yang rentan terhadap eksploitasi politik.

*World Inequality Report 2022* mencatat bahwa 10% orang terkaya dunia menguasai 52% pendapatan global, sementara 50% terbawah hanya memiliki 8%. Negara-negara dengan

kesenjangan tinggi menunjukkan lebih banyak ketidakstabilan politik dan praktik politik uang. (World Inequality Lab 2022)

**Konteks Indonesia**, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Gini Indonesia pada 2022 sebesar 0,385, menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Dalam laporan *Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2022*, sebanyak 11,88% responden melaporkan pernah ditawarkan uang untuk memilih kandidat dalam pemilu. (BPS 2022) Di masyarakat dengan kesenjangan tinggi, lapisan masyarakat miskin lebih bergantung pada bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kandidat politik memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan uang atau barang. Seorang Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo, saat menjadi narasumber dalam webinar Politik Uang: Potensi, Pencegahan, dan Penindakan pada Kamis (9/2/2023), menegaskan bahwa Politik uang menjadi salah satu ancaman serius Pemilu serentak tahun 2024 mendatang., politik uang tidak lagi antara peserta dan pemilih, tetapi merambah ke penyelenggara pemilu. Tantangan lain lanjut beliau adalah bahwa masyarakat telah menganggap lumrah politik uang, hal ini sejalan dengan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2019, sebanyak 48% masyarakat beranggapan jika politik uang hal yang biasa. (Dewi. Ratna 2023)

Sebagaimana halnya di Indonesia, Negara Filipina, dengan tingkat kemiskinan tinggi (19,8% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan pada 2021, menunjukkan hubungan erat antara kesenjangan ekonomi dan praktik politik uang. Studi *Asian Journal of Comparative Politics* mengungkap bahwa kandidat di Filipina sering memberikan uang tunai atau barang kepada pemilih untuk mendapatkan suara, terutama di daerah miskin. (AJCP 2021) Kandidat yang terpilih melalui politik uang cenderung berorientasi pada pengembalian investasi, seperti korupsi atau kebijakan yang menguntungkan kelompok kaya, memperburuk kesenjangan sosial. Praktik politik uang mengurangi kualitas demokrasi karena suara pemilih dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi sesaat, bukan oleh pemahaman terhadap visi kandidat.

Kesenjangan sosial dan ekonomi terbukti menjadi penyebab utama praktik politik uang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Masyarakat miskin yang rentan terhadap eksploitasi politik menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana politik uang memperburuk kesenjangan dan menurunkan kualitas demokrasi. Solusi yang efektif harus mencakup pengentasan kemiskinan, edukasi politik, dan penegakan hukum yang tegas.

- (2) Meski terdapat regulasi yang melarang money politik, pengawasan yang lemah membuat praktik ini sulit diberantas. Tidak jarang, money politik dilakukan secara terang-terangan, namun karena kurangnya bukti atau sistem pengawasan yang tidak efektif, tindakan ini sulit untuk dihentikan. Beberapa aspek yang berkontribusi terhadap kondisi ini antara lain:

- a. **Kelemahan dalam Struktur Penegakan Hukum**, diperlukan sinergi antara berbagai institusi seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Studi mengungkapkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi penghambat utama dalam memberantas politik uang (Yunus et al. 2021). Disamping itu Bawaslu, sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu, sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan ini mengakibatkan banyak kasus politik uang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan semestinya.
  - b. **Budaya Permisif dalam Masyarakat**, sebagian masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah dalam proses pemilu, budaya ini terbentuk akibat kekecewaan terhadap kinerja politisi dan kurangnya pendidikan politik. Budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap praktik politik uang menjadi tantangan besar dalam penegakan regulasi. (Susanti 2021)
  - c. **Tantangan dalam Penegakan Hukum**, penanganan kasus politik uang seringkali memakan waktu lama, proses yang berbelit-belit dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Disamping itu adanya Intervensi Politik menghambat proses penegakan hukum, terutama jika pelaku memiliki koneksi atau pengaruh kuat. Hal ini menciptakan kesan bahwa hukum dapat dibeli, persepsi inilah yang memperkuat budaya permisif terhadap politik uang. (Padilah and Irwansyah 2023)
  - d. **Sanksi yang Kurang Efektif**, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku politik uang seringkali tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, selain itu ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi menimbulkan persepsi bahwa pelaku dapat lolos dari hukuman, terutama jika memiliki koneksi politik. (Usman, Mas, and Renggong 2021)
  - e. **Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan**, dapat dilihat dari keengganan masyarakat melaporkan praktik politik uang, pengawasan, masyarakat cenderung pasif dan membiarkan praktik politik uang berlangsung. (Mahroza 2024)
- (3) Budaya yang melihat politik sebagai ajang untuk memperoleh keuntungan pribadi juga berperan penting. Hal ini diperburuk oleh pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi calon, alih-alih manfaat langsung yang dapat diperoleh. (Harahap et al. 2023)

Money politik tidak hanya merugikan pemilih dan calon yang bertarung dalam pemilu, tetapi juga berdampak buruk bagi integritas demokrasi itu sendiri. Beberapa dampak negatif yang sering kali terjadi antara lain:

- (1) **Merusak Kualitas Demokrasi:** Dengan adanya money politik, pemilu tidak lagi menjadi sarana untuk memilih calon berdasarkan kualitas dan program kerja mereka. Sebaliknya, pemilu lebih ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan finansial terbesar. Hal ini akan mengarah pada terpilihnya calon yang hanya memanfaatkan uang sebagai alat untuk meraih kekuasaan tanpa memiliki kompetensi yang memadai untuk memimpin.(Ridhuan 2023)
- (2) **Korupsi Politik:** Money politik sering menjadi awal mula praktik korupsi. Politisi yang memenangkan pemilu dengan praktik politik uang sering kali merasa berkewajiban untuk mengembalikan “investasi” yang mereka keluarkan. Ini mendorong mereka untuk melakukan korupsi setelah terpilih, baik dalam pengelolaan anggaran negara maupun dalam menjalankan kebijakan yang lebih menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.(Begouvic and Cuan 2021)
- (3) **Pemilih Menjadi Terbiasa dengan Politik Uang:** Ketergantungan pada politik uang juga membuat pemilih terjebak dalam siklus jangka pendek. Pemilih yang terbiasa memilih berdasarkan uang atau barang akan merasa bahwa pemilu adalah ajang bagi politisi untuk memberi imbalan, bukan untuk membuat perubahan yang lebih besar dan berkelanjutan.(Irawan, Agung, and Pranacitra 2024; Sanopaka 2019)

#### **b. Perspektif Budaya Hukum dalam Money Politik**

Budaya hukum (*legal culture*) adalah pola perilaku yang berkembang dalam masyarakat berkaitan dengan pemahaman dan penerimaan terhadap hukum. Budaya hukum Indonesia, yang dipengaruhi oleh tradisi adat dan sejarah kolonialisme, memiliki karakteristik yang berbeda dengan budaya hukum negara-negara Barat. Dalam konteks money politik, budaya hukum Indonesia cenderung membiarkan atau bahkan menerima praktik tersebut sebagai bagian dari realitas politik yang tidak terhindarkan. Dalam banyak kasus, masyarakat Indonesia sering kali melihat money politik sebagai hal yang wajar, karena dianggap sebagai bagian dari "tradisi politik".(Ardiansah and Ramana 2021) Pendapat ini berakar dari persepsi bahwa uang atau hadiah adalah salah satu bentuk penghargaan bagi pemilih yang mendukung seorang calon. Hal ini sering kali dibenarkan dengan alasan pragmatis, yakni untuk menjamin kelancaran pemilu atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Meskipun praktik money politik melanggar hukum, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat mengenai dampak buruk dari politik uang.(Umar 2018)

Budaya hukum adalah pola nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, termasuk cara masyarakat mematuhi atau melanggar aturan yang berlaku. Dalam konteks

pemilu, budaya hukum yang permisif terhadap praktik money politik secara langsung mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi. Sementara itu Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum adalah elemen non-doktrinal yang memengaruhi keberhasilan sistem hukum, termasuk keyakinan, sikap, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Jika merujuk kepada pendapat Friedman, sekiranya money politik di Indonesia dapat dimaknai sebagai kebiasaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Sementara pengertian Money politik merujuk pada praktik pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Praktik ini melanggar asas keadilan pemilu, menciptakan ketidakseimbangan kompetisi antar kandidat, dan merusak integritas demokrasi. (Razak 2023)

Hakikatnya budaya hukum memiliki relasi terhadap money politik, yaitu sebagai refleksi dari pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap aturan hukum yang melarang praktik tersebut. Namun pada tataran praktek setidaknya ada 3 (tiga) aspek yang menjelaskan relasi ini:

- (1) **Internalisasi Nilai Hukum; Budaya hukum yang positif mendorong masyarakat untuk memahami bahwa money politik adalah pelanggaran hukum yang merusak proses demokrasi.** (Lati praja delmana 2020) Namun, di negara-negara dengan budaya hukum yang lemah terjadi sebaliknya dimana:
  - a. **Norma Sosial Mengalahkan Norma Hukum**, dimana masyarakat sering kali menganggap money politik sebagai "hadiah" yang sah atau tradisi yang biasa terjadi dalam pemilu. Contohnya, di beberapa wilayah pedesaan Indonesia, praktik ini disebut sebagai bentuk "bagi-bagi rezeki."
  - b. **Kurangnya Kesadaran Hukum**, sehingga masyarakat tidak memahami dampak jangka panjang money politik terhadap kualitas pemimpin yang terpilih.
- (2) **Perilaku dan Sikap Terhadap Penegakan Hukum;** Dalam budaya hukum permisif, masyarakat cenderung tidak melaporkan praktik money politik karena menganggapnya hal yang wajar atau takut menghadapi konsekuensi sosial. Namun adakalanya masyarakat yang tidak percaya pada lembaga hukum. (Sanopaka 2019)
- (3) **Pengaruh Budaya Patron-Klien;** Kandidat politik bertindak sebagai "patron" (Alfaz and Suswanta 2021; Umar 2018) yang memberikan bantuan finansial kepada masyarakat (klien) dengan harapan memperoleh dukungan suara. Budaya ini membuat money politik dianggap sebagai mekanisme normal dalam pemilu. (Jayuska and Wijaya 2020)

### **c. Upaya Penanggulangan Money Politik dalam Pemilu**

Untuk mengatasi masalah money politik, berbagai langkah telah diusulkan oleh para ahli dan lembaga pemerintahan, di antaranya:

- (1) Peningkatan Pengawasan Pemilu: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik politik uang. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang harus diperkuat untuk menciptakan efek jera. (Widiastanto et al. 2021) **Reformasi Sistem Pemilu adalah sebuah keniscayaan, baik melalui upaya meningkatkan pengawasan, baik oleh lembaga resmi seperti Bawaslu maupun oleh masyarakat sipil, dapat mencegah praktik money politik.** Disisi lain perlu kiranya diatur regulasi yang ketat terhadap sumber dan penggunaan dana kampanye dapat mengurangi insentif money politik.
- (2) Edukasi Politik untuk Masyarakat: Pemilih perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya memilih berdasarkan pertimbangan visi, misi, dan rekam jejak calon. Hal ini akan membantu menciptakan pemilih yang lebih cerdas dan tidak mudah tergoda oleh politik uang. Program edukasi hukum dapat dilakukan melalui sekolah, media, dan organisasi masyarakat. Dan tak kalah penting adalah pelibatan tokoh agama dan adat memiliki pengaruh besar. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendukung pemilu bersih.
- (3) Penegakan Hukum yang Tegas: Penegakan hukum terhadap pelaku money politik harus dilakukan dengan konsisten. Para pelaku yang terlibat dalam politik uang, baik itu kandidat atau tim sukses, harus diberi sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada poin ini setidaknya ada 2 (dua) hal yaitu *Pertama; Proses Hukum yang cepat dan adil*, dimana penegakan hukum terhadap pelaku money politik harus dilakukan dengan tegas, transparan, dan memberikan efek jera. *Kedua; melakukan Publikasi Kasus Money Politik*, yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kasus money politik yang ditindak dapat membangun kepercayaan terhadap sistem hukum.
- (4) **Perubahan Budaya Patronase: Perlu mengembangkan Sistem Bantuan Sosial yang Transparan**, dimana Pemerintah menyediakan jaminan sosial yang efektif sehingga masyarakat tidak bergantung pada bantuan dari kandidat politik selama pemilu.

### **KESIMPULAN**

Artikel ini mengkaji fenomena money politik dalam Pemilu di Indonesia melalui perspektif budaya hukum, yang menyoroti bagaimana praktik ini berakar pada budaya masyarakat dan sistem hukum yang ada. Money politik, meskipun dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tetap menjadi praktik yang sering terjadi karena ketergantungan masyarakat pada pendekatan pragmatis dalam memilih pemimpin. Selain itu, peran budaya

hukum dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap praktik money politik menunjukkan bahwa norma-norma sosial lebih kuat mempengaruhi perilaku politik daripada aturan hukum yang ada.

Dari perspektif budaya hukum, money politik bukan hanya masalah hukum formal, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Perbaikan dalam sistem hukum yang lebih tegas dan penguatan pendidikan politik untuk masyarakat dapat membantu menanggulangi praktik ini. Namun, perubahan budaya hukum yang lebih fundamental juga diperlukan, di mana masyarakat harus mulai menghargai nilai-nilai keadilan dan integritas dalam demokrasi, serta menghindari budaya transaksi dalam pemilu yang merusak prinsip dasar demokrasi itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan pemilu yang lebih bersih dan adil, dibutuhkan kerjasama antara penegak hukum, institusi pendidikan, serta masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap money politik, memperkuat penegakan hukum, dan membangun kesadaran akan pentingnya integritas dalam demokrasi Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- AJCP. 2021. "Comparative Politic, ." Sage Journals. 2021. Journal overview and metrics: Asian Journal of Comparative Politics: Sage Journals,.
- Alfaz, Perhat, and Suswanta Suswanta. 2021. "BENTUK DAN JARINGAN PATRON-KLIEN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN TASIKMALAYA." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 2 (3). <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i3.12793>.
- Ardiansah, A, and D R Ramana. 2021. *Politik Uang Tradisi Wajib Di Pesta Demokrasi. Demokrasi Bukan Democracy.*
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi Dan Demokrasi Di Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press.
- Begovic, M Eza Helyatha, and Bayu Cuan. 2021. "MONEY POLITIK PADA KEPEMILUAN DI INDONESIA." *SOL JUSTICIA* 4 (2). <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>.
- BPS. 2022. "Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2022." Indeks Gini Indonesia Pada 2022 . 2022. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Menurut Kelompok Umur - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia,.

- Chakravarty, S. P., and Adam Przeworski. 1992. "Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America." *Bulletin of Latin American Research* 11 (2). <https://doi.org/10.2307/3338135>.
- Chandra, M Jeffri Arlinandes, and Jamaludin Ghafur. 2020a. "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas." *Wajah Hukum* 4 (1): 52. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>.
- . 2020b. "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas." *Wajah Hukum* 4 (1). <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>.
- Dewi, Ratna. 2023. "Politik Uang Tantangan Besar Pemilu 2024." Webinaar Politik DKPP RI. 2023. <https://dkpp.go.id/ratna-dewi-politik-uang-tantangan-besar-pemilu-2024/>.
- Harahap, Haswan Boris Muda, Ermaya Suradinta, Dedeh Maryani, and Ahmad Averus. 2023. "Fenomena Money Politik Terhadap Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia." *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 11 (1). <https://doi.org/10.31289/jppuma.v11i1.9247>.
- Harun, Refly. 2011. *Demokrasi Dan Hukum Di Indonesia: Mencari Pola Yang Ideal*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Hawing, Hardianto, and Nursaleh Hartaman. 2021. "Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018)." *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 3 (1).
- Irawan, Dwi, I Gusti Agung Ngurah Agung, and Resi Pranacitra. 2024. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum." *POSTULAT* 2 (1). <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1460>.
- Jawardi, Jawardi. 2016. "STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM (Strategy of Law Culture Development)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16 (1). <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.77-93>.
- Jayuska, Rizki, and Andika Wijaya. 2020. "Pembaharuan Pemberantasan Politik Uang Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah." *Pagaruyuang Law Journal* 3 (2). <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1804>.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. 2022. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari

- Industrial Ke Digital.” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7 (2).  
<https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Lati praja delmana. 2020. “PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENANGANAN POLITIK UANG PEMILU SERENTAK 2019 DI INDONESIA.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1 (2).  
<https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>.
- Mahroza, Dekki. 2024. “ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA POLITIK UANG PADA PEMILU PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK, HUKUM DAN BUDAYA.” *Ilmu Dan Budaya* 45 (2).
- Padilah, Khoiril, and Irwansyah Irwansyah. 2023. “Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9 (1).  
<https://doi.org/10.29210/1202322821>.
- Razak, Askari. 2023. “Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12 (2). <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.
- Ridhuan, Syamsu. 2023. “Transformasi Pendidikan Politik Mencegah Politik Uang Pada Pemilu Pemilihan Langsung Legislatif Dan Eksekutif.” *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara* 14 (2). <https://doi.org/10.37640/jip.v14i2.1601>.
- Sanopaka, Endri. 2019. “MENDEFINISIKAN KEMBALI ‘MONEY POLITICS’ SEBAGAI TRANSAKSI PEMILU DALAM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 1 (1).  
<https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.225>.
- Satz, Debra. 2023. “Democracy & ‘Noxious’ Markets.” *Daedalus* 152 (1).  
[https://doi.org/10.1162/daed\\_a\\_01976](https://doi.org/10.1162/daed_a_01976).
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Politik: Menafsirkan Realitas Sosial Dan Politik Di Indonesia*. . Jakarta : Mizan.
- Sitorus, P. 2014. *Politik Uang Dalam Pemilu Indonesia: Studi Kasus Dan Solusi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Susanti, Retna. 2021. “Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis.” *Jurnal Lex Renaissance* 6 (3).  
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art10>.

- Takdir, Takdir. 2022. "PERAN BUDAYA HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM DI MASYARAKAT." *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 3 (1). <https://doi.org/10.24256/ahkam.v1i1.752>.
- Tanuwijaya, S. 2021. *Politik Uang Dalam Pemilu: Pengaruhnya Terhadap Pemilih Dan Demokrasi*. . Jakarta: Uniuversitas Indonesia.
- Umar, M Hasbi. 2018. "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12 (02). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.448>.
- Usman, Usman, Marwan Mas, and Ruslan Renggong. 2021. "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN POLEWALI." *Indonesian Journal of Legality of Law* 3 (2). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.637>.
- Widiastanto, Ari, Kadi Sukarna, Arif Hidayat, and Bambang Sadono. 2021. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2019." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4 (1). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>.
- Wignjosoebroto, S. 1999. *Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- World Inequality Lab. 2022. "World Inequality Report 2022." The World InequalityReport 2022 presents the most up-to-date & complete data on inequality worldwide:.,.
- Yunus, Muhammad, Damrus Damrus, Putri Kemala Sari, and Eza Aulia. 2021. "Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Aceh Barat." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5 (1). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.3091>.